



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ilyas Lalu bin Karim Lalu, tempat tanggal lahir, Sinombayuga, 18 Juni 1968 (52 tahun), NIK : 7111021806680001, Pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 03, RW 02, Dusun IV, Desa Sakti, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Erni Nusi binti Suaib Nusi, tempat tanggal lahir, Tombulilato, 28 Desember 1975 (45 tahun), NIK; 7501016812750002, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 03, RW 02, Dusun IV, Desa Sakti, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Banggai tanggal 13 November 2020 Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Sinombayuga dengan

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suaib Nusi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi beragama islam dan telah dewasa masing-masing bernama Muhtar Tangahu dan Saum Mooduto;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Duda Mati, berumur 48 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, berumur 41 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

i. Medya Lalu;

4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti otentik hubungan suami istri serta pula untuk keperluan pengurusan kepentingan anak yang memerlukan adanya bukti tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ilyas Lalu bin Karim Lalu) dengan Pemohon II (Erni Nusi binti Suaib Nusi) yang di langsunakan pada

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2016 di Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadan,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Membebaskan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
menurut hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapa yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal
13 November 2020 Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Blu. Jurusita Pengganti telah
mengumumkan perkara permohonan itsbat nikah tersebut melalui papan
pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan
Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah
pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan
Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II
telah memberikan pernyataan sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I, sebelum menikah dengan Pemohon II, pernah menikah
dengan wanita lain, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

-Bahwa Pemohon II, sebelum menikah dengan Pemohon I, pernah menikah
dengan laki-laki lain, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan
mengaku menikah dengan cara Islam pada tanggal 07 Mei 2016, sehingga
berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun pernikahannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang rukun dan syarat pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada/tidaknya larangan pernikahan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan pernyataan di depan persidangan mengenai status perkawinan keduanya, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, Majelis Hakim menganggap telah cukup jelas dan terang benderang mengenai fakta kejadian pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan proses pembuktian, demi tercapainya asas peradilan yang sederhana

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon I, sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah dengan seorang Wanita, dan sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon II, sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah dengan seorang Laki-laki, dan sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tidak serta merta membuktikan kebenaran pernikahannya masing-masing, namun Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya menilai bahwa Pemohon II telah menyampaikan fakta apa adanya, sebab dalam hal ini bisa saja Pemohon II mengaku dirinya masih perawan (belum menikah) demi terkabulnya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon II, sehingga pengakuan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg bahwa "Pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karenanya, telah terbukti bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun dan syarat pernikahan, serta larangan pernikahan lainnya antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan Firman Allah dalam penggalan Surat An-Nisa' ayat (24) yang berbunyi:

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki";*

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) Pemohon I dan Pemohon II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Nanang Soleman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.420.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.561.000,00

Terbilang: (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)